



BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN

NOMOR : 563 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) SISTEM PELAYANAN MANAJEMEN PERIZINAN SATU ATAP KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui peningkatan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bireuen, maka dipandang perlu membentuk dan menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sistem Pelayanan Manajemen Perizinan Satu Atap Kabupaten Bireuen;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan.

- mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3993);
 4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);

7. Undang

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15);
14. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E – Government;
16. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M. PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) SISTEM PELAYANAN MANAJEMEN PERIZINAN SATU ATAP KABUPATEN BIREUEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Otonomi Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Bireuen;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten selanjutnya disebut Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan yaitu terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas-dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan yang organisasinya dibentuk sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan Daerah;
7. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Bireuen;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bireuen;
9. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sistem Pelayanan Manajemen Perizinan Satu Atap adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sistem Pelayanan Manajemen Perizinan Satu Atap Kabupaten Bireuen;
10. Kepala UPT adalah Kepala UPT Sistem Pelayanan Manajemen Perizinan Satu Atap Kabupaten Bireuen;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional UPT Sistem Pelayanan Manajemen Perizinan Satu Atap Kabupaten Bireuen.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Keputusan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Sistem Pelayanan Manajemen Perizinan Satu Atap Kabupaten Bireuen.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPT Sistem Pelayanan Manajemen Perizinan Satu Atap merupakan unsur pelaksana Dinas Pendapatan dan berada dibawah Kepala Dinas;
- (2) UPT Sistem Pelayanan Manajemen Perizinan Satu Atap dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten melalui Kepala Dinas.

Pasal 4

UPT Sistem Pelayanan Manajemen Perizinan Satu Atap mempunyai tugas memberikan pelayanan dibidang perizinan kepada masyarakat dengan mengutamakan efisiensi waktu, mekanisme dan biaya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 4, UPT Sistem Pelayanan Manajemen Perizinan Satu Atap mempunyai fungsi :

- a. memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang perizinan dan pajak;
- b. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap usulan pemohon dan atau operator UPT Sistem Pelayanan Manajemen Perizinan Satu Atap sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. melakukan pengecekan mengenai kebenaran usulan yang diajukan oleh setiap operator UPT Sistem Pelayanan Manajemen Perizinan Satu Atap;
- d. melakukan klarifikasi mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas operator UPT Sistem Pelayanan Manajemen Perizinan Satu Atap;
- e. membina tenaga operator dilingkungan UPT Sistem Pelayanan Manajemen Perizinan Satu Atap;
- f. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas atau pejabat yang berwenang;
- g. mengelola administrasi umum meliputi ketatausahaan dan keuangan UPT Sistem Pelayanan Manajemen Perizinan Satu Atap dan peralatan;
- h. melaksanakan penyimpanan data secara sistimatis setiap bulan sekali (Back Up);
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang berwenang.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Sistem Pelayanan Manajemen Perizinan Satu Atap terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Administrator Kajian Hukum;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Loker-loket.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Sistem Pelayanan Manajemen Perizinan Satu Atap adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- (3) Loker-loket sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
 - a. Loker 1, menangani/melayani :
 - Informasi Pelayanan
 - b. Loker 2, menangani/melayani :
 - Izin Undang-undang Gangguan (HO);
 1. Izin Penggilingan Padi;
 2. Hatchery;
 3. Izin Usaha Hotel, Restoran, Rumah Makan dan Warung Kopi;
 4. Izin Pengusaha Sarang Burung Walet;
 5. Izin Pengetaman Kayu;
 6. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD);

7. Surat Izin Pengeboran dan Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPPA);
8. Surat Izin Stone Cruiser (Pemecah Batu);
9. Izin Usaha Perbengkelan;
10. Izin Pertambakan (Intensif);
11. Izin Penggunaan Gergaji Rantai;
12. Usaha-usaha lain yang tidak/belum tersebut di atas.

- Surat Izin Tempat Usaha (SITU);

1. Usaha Hasil Bumi dan sejenisnya;
2. Usaha Apotik;
3. Usaha Angkutan dan sejenisnya;
4. Usaha Konsultan, Kontraktor, Liveransir dan sejenisnya;
5. Usaha Perkebunan dan sejenisnya;
6. Usaha Ekspor-Impor dan sejenisnya;
7. Usaha Perbankan;
8. Asuransi Swasta;
9. Usaha Kelontong/Kain dan sejenisnya;
10. Usaha Bahan Bangunan, Suku Cadang (Orderdil) Kendaraan Bermotor;
11. Usaha Depot Obat;
12. Usaha Penimbunan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (BBM);
13. Usaha Jasa Profesi;
14. Usaha Rempah-rempah
15. Tukang Mas dan sejenisnya;
16. Jualan Kendaraan;
17. Usaha Jualan Kayu Bangunan
18. Photo Studio, Salon Kecantikan dan sejenisnya;
19. Wisma Pangkas;
20. Restoran Rumah Makan dan Warung Kopi;
21. Toko Buku, Alat Tulis, Photo Copy dan sejenisnya;
22. Tempat Usaha Reparasi alat-alat Elektronik dan sejenisnya;
23. Usaha Pengolahan Galian tanpa mesin dan alat berat;
24. Lembaga Khusus Ketrampilan;
25. Wartel;
26. Usaha Optik;
27. Usaha Garam Beryodium;
28. Usaha-usaha lain yang tidak termasuk tersebut di atas.

c. Loker 3, menangani/melayani :

- Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- Retribusi Uang Leges;
- Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
- Retribusi Persampahan;
- Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK);
- Surat Izin Trayek Angkutan (SITA);
- Surat Izin Usaha Angkutan (SIUA);
- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- Tanda Daftar Indudtri (TDI);
- Wajib Daftar Perusahaan (WDP);
- Retribusi Pemindahan Limbah (Barang Bekas).

d. Loker 4, menangani/melayani :

- Kasir.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 7

Kepala UPT Sistem Pelayanan Manajemen Perizinan Satu Atap diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Bireuen.

Pasal 8

Unsur-unsur lain dilingkungan UPT Sistem Pelayanan Manajemen Perizinan Satu Atap diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Dinas Pendapatan;

Pasal 9

Dalam hal Kepala UPT Sistem Pelayanan Manajemen Perizinan Satu Atap tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPT dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya.

Pasal 10

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Eselon Jabatan pada UPT Sistem Pelayanan Manajemen Perizinan Satu Atap Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Eselon IV.a;
- b. Administrator Kajian Hukum Eselon IV.b.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 12

Kepala UPT Sistem Pelayanan Manajemen Perizinan Satu Atap dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan induk maupun dengan satuan organisasi lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen terutama yang mempunyai objek dibidang perizinan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 13

Kepala UPT Sistem Pelayanan Manajemen Perizinan Satu Atap bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 14

Kepala UPT Sistem Pelayanan Manajemen Perizinan Satu Atap melalui Kasir, setiap hari wajib menyetor seluruh penerimaannya kepada Bendaharawan Khusus Penerimaan (BKP) Dinas Pendapatan Kabupaten Bireuen.

Pasal 15

Kepala UPT Sistem Pelayanan Manajemen Perizinan Satu Atap wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

Pasal 16

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT Sistem Pelayanan Manajemen Perizinan Satu Atap dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 17

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPT Sistem Pelayanan Manajemen Perizinan Satu Atap dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bireuen.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditahkan di Bireuen
Pada tanggal, 11 Oktober 2005

HUPA BIREUEN,

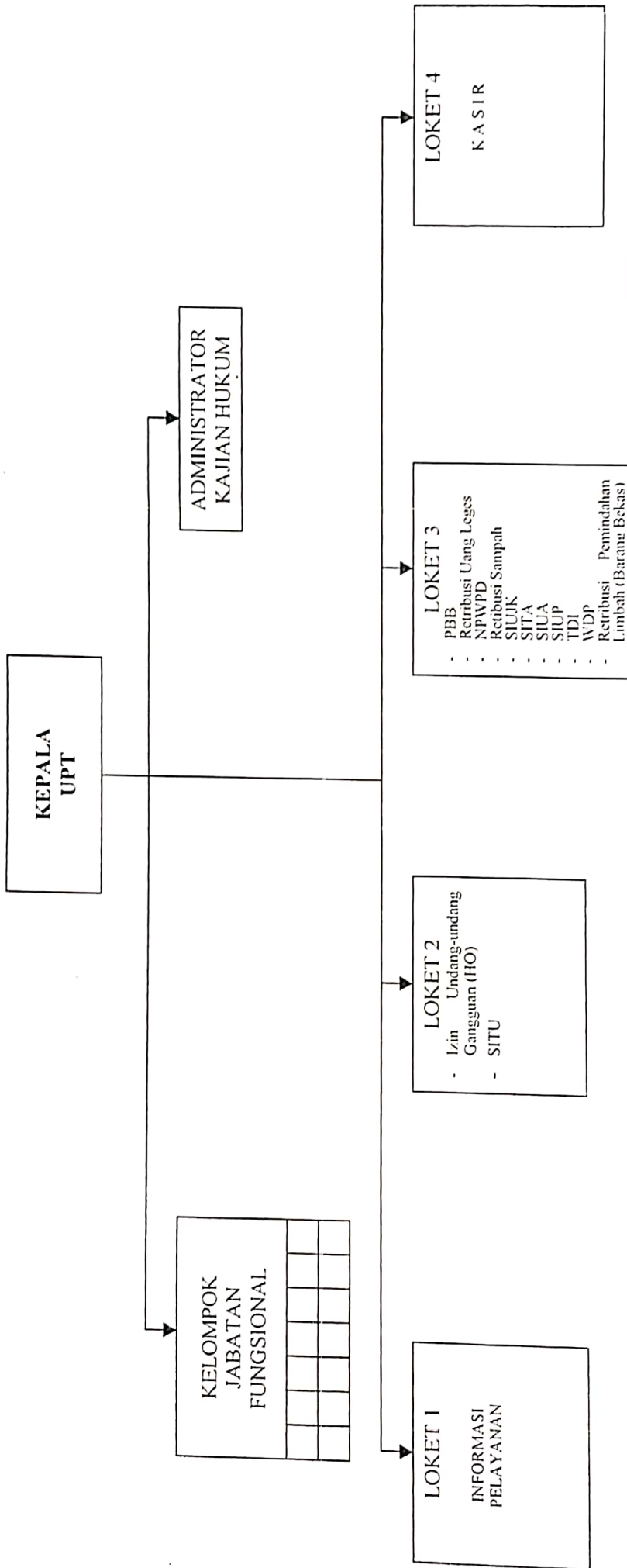
DR. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen
Pada tanggal 12 Oktober 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

DR. HASAN BASRI DJALIL, M. SI
PIMPINAN UTAMA MADYA
NIP. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2005 NOMOR 50 SERI D 21



BUPATI BIREUEN,
Drs. MUSTAPA A. GLANGGANG